

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2009, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah;
- d. bahwa Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta tidak termasuk jenis retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka penyesuaian terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 540/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/2010 tentang Klinik ;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
7. Pelayanan kesehatan swasta, adalah bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
8. Pelayanan medik dasar, adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
9. Pelayanan medik spesialisik, adalah pelayanan medik terhadap indivisu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.

10. Rumah sakit, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
11. Rumah sakit umum, adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
12. Rumah sakit khusus, adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
13. Praktik perorangan, adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesilis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
14. Praktik berkelompok, adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
15. Bidan praktik swasta yang selanjutnya disingkat BPS, adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat oleh seorang bidan.
16. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
17. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
18. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
19. Klinik rawat inap medik dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas rawat jalan dan rawat inap sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Apotik, adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
21. Apoteker, adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
22. Optikal, adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan pemeriksaan terhadap mata dan menyediakan/menjual kaca mata kepada masyarakat.
23. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.
24. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Rontgent adalah sebetulnya radiasi elektromagnetik, serupa dengan cahaya yang kita lihat, radiasi infra merah microwave, dan gelombang radio dan dibanding sebuah bentuk radiasi tersebut, sinar rontgent memiliki lebih banyak energi.
26. Haemodialisa adalah prosedur tindakan untuk memisahkan darah dari zat-zat sisa atau racun yang dilaksanakan dengan mengalirkan darah melalui membran semipermeabel dimana zat sisa atau racun ini dialirkan dari darah ke cairan dialisis yang kemudian di buang, sedangkan darah kembali ke dalam tubuh
27. CT Scan/MRI adalah salah satu peralatan radiodiagnostik dengan menggunakan sinar - x pada dasarnya gambar yang dihasilkan merupakan pemetaan dari penyerapan objek terhadap sinar - x.
28. Perawat, adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Toko obat, adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas daftar W untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
30. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan, pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan ketentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya diagnosis, penyembuhan dan pemulihan.
31. Badan hukum adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta harus mempunyai izin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab/penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Tatacara dan prosedur permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan :
 - a. penyelenggaraan sarana kesehatan swasta terhitung mulai tanggal penerbitan izin penyelenggaraan;
 - b. praktik dokter sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR);

- c. praktik bidan sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan (SIB);
 - d. praktik perawat sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Perawat (SIP);
 - e. praktik apoteker sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
 - f. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - g. Praktik Refraksionis sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO).
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berlakunya habis.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dicabut, dan tidak berlaku, apabila :

- a. penanggung jawab/pemegang izin meninggal dunia;
- b. atas permintaan penanggung jawab/penyelenggara izin ;
- c. penanggung jawab/penyelenggara izin tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- d. pemegang izin dalam menyelenggarakan usahanya telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III JENIS DAN BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 5

Pelayanan kesehatan swasta dibidang medik, terdiri atas :

- a. pelayanan medik dasar;
- b. pelayanan medik spesialis;
- c. pelayanan medik penunjang.

Pasal 6

- (1) Bentuk pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
- a. praktik perorangan dokter umum;
 - b. praktik perorangan dokter gigi;
 - c. praktik berkelompok dokter umum;
 - d. praktik berkelompok dokter gigi;
 - e. praktik perorangan perawat;
 - f. praktik perorangan bidan;
 - g. klinik pratama;
 - h. klinik rawat inap pelayanan medik dasar.
- (2) Bentuk pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. praktik perorangan dokter spesialis;
 - b. praktik perorangan dokter gigi spesialis;
 - c. praktik berkelompok dokter spesialis;

- d. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - e. rumah sakit umum;
 - f. rumah sakit khusus;
 - g. klinik utama.
- (3) Bentuk pelayanan medik penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
- a. apotek;
 - b. laboratorium;
 - c. optik;
 - d. fisioterapi;
 - e. rontgent;
 - f. haemodialisis;
 - g. CT scan/MRI.

BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 7

- (1) Sarana Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk :
- a. menghormati hak pasien;
 - b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan perundang-undangan;
 - f. melakukan pencatatan pelayanan kesehatan secara sistimatis;
 - g. mematuhi standar operasional pelayanan;
 - h. melakukan pengelolaan limbah medis;
 - i. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan;
 - j. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - k. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - l. membuat, merencanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien;
 - m. menyelenggarakan rekam medis.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan harus membantu program Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan mempunyai hak :
- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan atau keluarganya;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar;
 - d. menerima imbalan jasa profesi;

- e. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
 - f. menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan sarana pelayanan;
 - g. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
- (5) Sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
 - (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan pada Puskesmas wilayah sarana pelayanan kesehatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Kesehatan dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lain.
- (4) Dinas kesehatan dapat melakukan tindakan administratif kepada sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. penutupan izin.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 4/C), dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 5, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 8 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DI KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Sebagai upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan melalui kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta didukung oleh sumber daya kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2009, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 terkait pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta tidak termasuk jenis retribusi daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 perlu dilakukan peninjauan kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyesuaian terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.
